



PUTUSAN
Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sidamangura, RT.001/RW.002, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna barat

Penggugat II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sidamangura, RT.001 RW.002, Kecamatan Kusambi Kab. Muna barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Joko,SH., La Ode Abdul Rahmat, SH. & Jusriadi,SH.** ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **LA ODE JOKO, SH. & Rekan** yang beralamat di JL. Poros Raha tampo, Desa Bonea, RT,002/RW,002, Kec. Lasalepa, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK/Pdt.G/2018/PA Rh tertanggal 25 April 2018 sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat I, Dkk, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Poros masara latawe, Desa Sidamangura RT.001/RW.002, Kecamatan Kusambi. Kabupaten Muna Barat ;

Tergugat II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl, Poros Masara Latawe, Desa Sidamangura, RT. 001/RW.002, Kecamatan Kusambi. Kabupaten Muna Barat ;

Hal. 1 dari 6 Hal Putusan No. 0176/Pdt.G/2018/PA Rh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Suwasta, tempat kediaman di Jl. Poros Masara Latawe, Desa Sidamangura, RT.001/RW. 002, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aksan Akbar, SH. MH, Rusman Malik, SH dan La Ode Almardan Momo, SH ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Al Mardan & Partners yang beralamat di Jalan Oe Balano, Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/Pdt.G/2018/PA Rh Tanggal 8 Mei 2018 sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA Rh., tanggal 25 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak anak kandung dari alm. LA GHOFI yang telah meninggal dunia sejak tahun 1963
2. Bahwa selain PARA Penggugat alm. LA GHOFI juga memiliki anak bernama WA UMA binti LA GHOFI , LA UNDU bin LA GHOFI, WA FAHIMA binti LA GHOFI, LA INGGU bin LA GHOFI,
3. Bahwa dari anak anak alm. LA GHOFI tersebut telah meninggal dunia dan hanya para Penggugat yang saat ini masi hidup.
4. Bahwa alm. LA GHOFI saat ini meninggalkan harta warisan berupa 2 Bidang tanah yang terletak di desa Sidamangura kec. Kusambi Kab. Muna Barat.
5. Bahwa 2 Bidang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hal. 2 dari 6 Hal Putusan No. 0176/Pdt.G/2018/PA Rh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 2 Bidang tanah warisan alm. LA GHOFI yang dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, dan Tergugat III yaitu:

- Tanah seluas 2.100² Terletak di Desa Sidamangura, Kec. Kusambi Kab. Muna barat. Dengan batas batas sebaga berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah milik LA MANGADA

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik LA MANGADA

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik LA HALIMU

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa I

- Tanah seluas 30.000 M² Terletak di Desa Sidamangura, Kec. Kusambi Kab. Muna barat. Dengan batas batas sebaga berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik LD NDAELESA

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik DAENG SATU

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik LA HAASI

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik LA POKO

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa II

7. Bahwa oleh karena Tanah sengketa I dan Tanah sengketa II adalah harta warisan peninggalan alm. LA GHOFI yang tidak lain adalah orang tua kandung Para Penggugat maka sudah seharusnya Para Penggugat berhak untuk mendapatkan bagian dari tanah warisan Tersebut.

8. Bahwa agar kiranya gugatan ini tidak sia sia nantinya jika dikabulkan maka kiranya jika tanah sengketa I dan Tanah sengketa II tidak dapat dibagi secara Natura maka supaya dapat dilelang di Kantor Lelang swasta atau kantor Lelang Negara dan hasilnya dapat di bagi.

Berdasarkan seluruh uraian uraian diatas mohon kiranya Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 3 dari 6 Hal Putusan No. 0176/Pdt.G/2018/PA Rh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. **La Ghofi**
Sehingga memiliki hak atas 2 bidang tanah sengketa tersebut
3. Menetapkan Pembagian harta warisan 2 Bidang tanah tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam
4. Menyatakan bahwa harta warisan tanah sengketa I dan tanah sengketa II jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang di Kantor Lelang swasta atau kantor lelang Negara.
5. Membebaskan biaya Perkara Menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo at Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 6 Hal Putusan No. 0176/Pdt.G/2018/PA Rh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan sehingga gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijkeen bepaalde conclusie*) yang digariskan pasal 8 ke-3 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, maka atas gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal Putusan No. 0176/Pdt.G/2018/PA Rh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Gunawan bangu, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 600.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 691.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh satu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal Putusan No. 0176/Pdt.G/2018/PA Rh..